

PUTUSAN

Nomor 02/PDT.G.S/2017/PN. Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa, perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan Unit Wonokerto, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.12, Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh : Mohammad Masykur dan Dirga Yuhanto, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3478-KC-VIII/MKR/11/2017 tanggal 07 November 2017.

MELAWAN

II. TERGUGAT

1. Hj. Aminah, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pekalongan, 24 Mei 1973 Tempat Tinggal, Wonokerto Wetan RT. 003 RW. 003, Desa Wonokerto, Wetan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
2. H.M. Suparto. Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir. Pekalongan, 10 Juli 968 Tempat Tinggal Wonokerto Wetan RT. 003 RW. 003, Desa Wonokerto, Wetan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 7-11-2017 Nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl telah mengajukan gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

- Bahwa tergugat telah inkar janji,
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perjanjian kredit pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2016, Pada perjanjian kredit tersebut Para Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bahwa Setiap bulan Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 3.777.800,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wiradesa,

Kabupaten Pekalongan, luas 1120 m² sesuai Surat Ukur Nomor 50/WNKK/1999 tanggal 4 Agustus 1999 tercatat atas nama Suparto dan Tarminah. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Wonokerto Kulon, atas nama Suparto dan Tarminah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 5973-01-006260- 10-9 tertanggal 20 November 2015;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015, sehingga berdasarkan payoff rekening pinjamannya, ParaTergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp.101.768.037,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Tunggakan Pokok	Rp	83.333.200,-
-	Bunga Berjalan	Rp	10.830.571,-
-	Tunggakan Bunga	Rp	7.604.266,-
Jumlah		Rp	101.768.037,-

Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.101.768.037,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 101.768.037,-
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 802/Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, luas 1120 m² sesuai Surat Ukur Nomor 50/WNKK/1999 tanggal 4 Agustus 1999 tercatat atas nama Suparto dan Tarminah, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat hadir dipersidangan sendiri .

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan tersebut yang pada intinya menolak gugatan Penggugat dan memohon agar di beri perpanjangan waktu untuk melanjutkan membayar karena usaha tergugat lagi jatuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan MARI Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor :5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015, diberi tanda P-1
2. Foto Copy Kwitansi UD-01A tertanggal 20 November 2015, diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P-4.
5. Foto Copy SHM No.802/Desa Wonokerto Kulon, luas 1120 m² atas nama Suparto dan Tarminah, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-6.
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 November 2015, diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Surat Peringatan Pertama No. B. 28/MKR/I/2017 tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda P-8.
9. Foto Copy Surat Peringatan Kedua No. B. 87/MKR/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, diberi tanda P-9.
10. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga No. B. 150/MKR/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, diberi tanda P-10.
11. Foto copy Cetak rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat periode tanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda P-11.
12. Foto copy Cetak Total Kewajiban Debitur atas nama Para Tergugat posisi

tanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan ini, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi, cukup dengan bukti surat saja.

Menimbang, bahwa para tergugat dalam persidangan ini mengajukan bukti saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yaitu saksi Surono dan saksi Budiharto yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang sekitar tahun 2015 pada penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa tergugat memiliki usaha jual beli ikan yang dikirim ke sumatera dan daerah sekitarnya, bahwa usaha tergugat mengalami kemacetan sehingga tidak bisa melanjutkan cicilan hutangnya di BRI, bahwa agunan untuk pinjaman di BRI tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Wonokerto Kulon, luas 1120 m² atas nama Suparto dan Tarminah, bahwa nilai jual tanah milik tergugat yang dijadikan agunan laku sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bukti surat bertanda P.1 yang berupa sura pengakuan hutang, dimana dalam bukti tersebut terungkap Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan yang disepakati Pokok Kredit berikut bunganya harus diangsur oleh Para Tergugat setiap bulan secara tepat waktu sejumlah Rp3.777.800,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 20 November 2015, dan terungkap bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya Para Tergugat menyerahkan SHM No. 802/Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wiradesa, luas 1120 m² atas nama Suparto dan Tarminah. Bukti surat bertanda P.2 yang berupa Kwitansi UD-01A tertanggal 20 November 2015, yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah). Bukti surat bertanda P-5 yang berupa foto Copy SHM No.802/Desa Wonokerto Kulon, luas 1120 m² atas nama Suparto dan Tarminah, yang menerangkan bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat

telah diagunkan tanah dan bangunan atas nama Suparto dan Tarminah. Bukti bertanda P-6 berupa foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat. bukti surat bertanda P-7 berupa foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 November 2015 bukti ini menerangkan bahwa Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Bukti surat bertanda P-8, P-9 dan P-10 berupa foto Copy Surat Peringatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Menimbang, bahwa dipersidangan semua bukti surat bertanda P.1 sampai dengan dan P.12 diakui oleh para Tergugat dihadapan Hakim, pihak Penggugat dan saksi, sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 174-176 HIR dan pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain..., bahwa bukti surat berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka Hakim dalam persidangan, dimana surat pernyataan atau surat keterangan ini diakui kebenarannya menjadi bukti yang kuat .

Bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna yang mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, sudah sepatutnya Surat Pengakuan Hutang Nomor :5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan penggugat poin 2,3 dan 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-1 yang berupa surat pengakuan hutang, dimana dalam bukti tersebut terungkap Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dalam pasal 2 tentang jangka waktu, disebutkan Pokok Kredit berikut bunganya harus diangsur oleh Para Tergugat setiap bulan secara tepat waktu sejumlah Rp3.777.800,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak 20 November 2015, dan berakhir sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018. Bahwa berdasar hal tersebut para tergugat telah terbukti berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tetapi dengan melihat jangka waktu berakhirnya kredit tersebut yaitu sampai dengan 20 Nopember 2018, dan sampai dengan gugatan ini diajukan waktu perjanjian tersebut belum berakhir, sehingga Hakim berpendapat masih ada kesempatan dari para tergugat untuk melanjutkan pembayarannya dan melunasinya, dan terungkap juga dalam jawaban tergugat serta keterangan para tergugat dipersidangan bahwa para tergugat masih berusaha untuk melunasi hutangnya dan butuh waktu satu tahun untuk melunasi kekurangannya, sambil berusaha menjual asset-aset yang dimiliki oleh para tergugat, sehingga dalam hal ini ada itikad baik dari para tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut, serta jika dikaitkan dengan bukti P-1 tentang batas waktu perjanjian sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018, maka masih ada kesempatan bagi para tergugat untuk melunasinya,

Menimbang, bahwa bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Bahwa terungkap berdasar bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang dalam pasal 2 ditentukan batas waktu kredit adalah selama 36 bulan dari tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan 20 Nopember 2018, artinya berdasar pasal 1238 KUHPerdata ini para tergugat belum dapat dikatakan wamprestasi.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat poin 5 ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah berhutang kepada

penggugat sebagaimana dibuktikan dengan adanya bukti P-1, yaitu jumlah hutang pokok yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan para Tergugat tidak melanjutkan membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015, sehingga berdasarkan payoff rekening pinjamannya, Para Tergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp101.768.037,00 (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), dan para tergugat pun dalam jawaban dan keterangannya dipersdiangan mengakuinya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp101.768.037,00 (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau jika tidak mampu untuk melunasi sekaligus supaya para tergugat melanjutkan membayar dengan mengangsur setiap bulan dengan batas akhir pelunasannya sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018.

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 6 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini para tergugat belum dapat dikatakan wamprestasi, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat agar memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 802/Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, luas 1120 m² sesuai Surat Ukur Nomor 50/WNKK/1999 tanggal 4 Agustus 1999 tercatat atas nama Suparto dan Tarminah, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, tidak bisa untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut petitum gugatan penggugat poin 7 ditolak

Menimbang, bahwa petitum poin 8 Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, bahwa berdasar pada Yurisprudensi Nomor 791K/Sip/1972 yang menyatakan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka terhadap petitum kedelapan ini patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Tergugat

dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :5973-01-006260-10-9 tertanggal 20 November 2015;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp101.768.037,00 (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan batas akhir pelunasan tanggal 20 Nopember 2018.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh I GUSTI MADE JULIARTAWAN.SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat

Panitera pengganti

Hakim

SUDIRMAN, SH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran:.....Rp30.000,00
Biaya proses:.....Rp75.000,00
Biaya Panggil sidang:.....Rp300.000,00
Biaya PNBP:.....Rp5.000,00
Biaya Redaksi :.....Rp5.000,00
Biaya Meterai putusan:..... Rp6.000,00
J u m l a hRp421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).